



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DAN IMPLIKASI HUKUM BAGI
PENJUAL PADA PERDAGANGAN PRODUK BARANG TIRUAN MELALUI
APLIKASI BELANJA ONLINE**

***LEGAL PROTECTION FOR BUYERS AND LEGAL IMPLICATIONS FOR SELLERS
IN TRADING KITTERIC GOODS THROUGH ONLINE SHOPPING APPLICATIONS***

¹Zefanya Basania, ²Hudi Yusuf

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: zbasania@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 12-06-2024

Revised : 14-06-2024

Accepted : 16-06-2024

Published : 18-06-2024

Abstract

The purpose of writing this research is to understand the legal implications for sellers and legal protection for buyers when trading counterfeit products through online shopping applications. This writing uses normative legal research methods, namely examining and reviewing written regulations or standards contained in regulations. This research will examine and examine regulations, literature, periodicals and other legal materials. The approach used is a legal approach and a conceptual approach. The legislative approach is to consider other laws and regulations that are similar to the existing problem. This research is based on an analysis of regulations and laws related to regulating the trade of counterfeit products through online applications. The results of this research are clear that in order for legal protection regulations to be implemented, consumer rights and obligations must be implemented in harmony. Furthermore, the rights and obligations of economic actors must be fulfilled in such a way as to not create a gap between consumers and economic actors. There needs to be legal protection for buyers or consumers regarding their rights in transactions involving counterfeit or counterfeit products in online shopping applications that result in losses. This also includes legal implications for business parties involved in trading counterfeit or counterfeit goods on online shopping applications.

Keywords: *legal protection; trading; imitation*

Abstrak

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk memahami implikasi hukum bagi penjual dan perlindungan hukum bagi pembeli pada perdagangan produk barang tiruan melalui aplikasi belanja online. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu menelaah dan mengkaji peraturan tertulis atau standar yang terkandung dalam peraturan. Penelitian ini akan mengkaji dan mengkaji peraturan, literatur, terbitan berkala, dan bahan hukum lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Pendekatan legislatif adalah dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lain yang serupa dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini didasarkan pada analisis peraturan dan undang-undang terkait pengaturan perdagangan produk barang tiruan melalui aplikasi online. Hasil dari penelitian ini adalah jelas bahwa agar aturan perlindungan hukum dapat terlaksana maka hak dan kewajiban konsumen harus dilaksanakan secara



selaras. Lebih lanjut, hak dan kewajiban pelaku ekonomi harus dipenuhi sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara konsumen dan pelaku ekonomi. Perlu adanya perlindungan hukum bagi pembeli atau konsumen atas hak-haknya dalam transaksi yang melibatkan produk tiruan atau palsu di aplikasi belanja online yang mengakibatkan kerugian. Termasuk pula implikasi hukum bagi para pihak dunia usaha yang terlibat dalam perdagangan barang tiruan atau palsu di aplikasi belanja online.

Kata kunci: perlindungan hukum; perdagangan; tiruan

PENDAHULUAN

Di era industri yang semakin maju dan semakin berkembangnya teknologi dan zaman, transaksi perdagangan menjadi lebih mudah terutama transaksi online sehingga menyebabkan peningkatan pesat dalam pembelian dan penjualan online melalui situs jual beli dan aplikasi belanja online. Perdagangan online memudahkan dalam melakukan transaksi jual beli online dengan masyarakat dari berbagai belahan dunia, menyangkut bidang sosial, ekonomi dan budaya, dalam konteks perkembangan teknologi yang pesat membawa perubahan pada masyarakat. (Made, 2018). Sebagai negara yang besar, Indonesia terkenal dengan keberagaman serta sumber daya alam yang ada. Hal ini juga membawa dampak yang besar bagi Indonesia, baik positif maupun negatif bagi seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan pada aplikasi belanja online merupakan trend pada semua kalangan dikarenakan lebih praktis dan lebih memudahkan waktu. (Ni Putu, 2019). Pemasaran yang mudah dan dapat dilakukan dimana saja dan bisa kapan saja menyebabkan maraknya pelaku usaha yang bermunculan melalui aplikasi belanja online.

Perdagangan dan transaksi jual beli pada aplikasi belanja online ini juga menimbulkan permasalahan hukum dari adanya perkembangan teknologi yang muncul ini, terutama antara penjual dan pembeli. (Belli, 2015). Adanya transaksi jual beli online, pada situs jual beli online yang kini sedang naik daunnya di Indonesia tentunya ada dampak hukum yang timbul dari marak transaksi jual beli yang belum jelas barangnya, baik barang palsu maupun barang asli yang diperjual belikan. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pengaduan tentang situs jual beli online yang merugikan konsumen. Konsumen bisa melihat barang yang ingin mereka cari melalui aplikasi tanpa bertemu penjual secara langsung. (Erlinawati, 2017). Jika melihat kasus ini, dapat diartikan dalam melakukan transaksi melalui aplikasi online, konsumen perlu mendapat perlindungan hukum jika adanya suatu permasalahan yang mungkin terjadi. Dalam suatu perbuatan hukum, perlu dibentuk kewenangan hukum apabila terjadi tindakan tersebut. (Bima, 2018). Pada perdagangan melalui aplikasi online ini, baik penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli online perlu mendapat perlindungan hukum agar tidak saling merugikan dalam transaksi jual beli tersebut.

Persoalan yang juga sering muncul dalam transaksi jual beli online seringkali terjadi ketidaksesuaian barang yang dijual pada aplikasi belanja online dengan yang dikirimkan pelaku usaha, terutama terkait barang tiruan atau palsu yang diperjual belikan, tetapi dikatakan oleh pelaku usaha barang tersebut barang asli. Hal tersebut menjadi faktor utama yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen yang tingkatan kesadaran dalam haknya yang rendah, dan faktor kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan kejelasan, kebenaran dan



manfaat suatu barang yang dijual, sehingga konsumen sebelum membeli barang tersebut dapat mengetahui rincian yang jelas akan suatu barang yang sedang dilihatnya. Pengaturan mengenai hal ini diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut (UUPK) yang sampai sekarang menjadi acuan dalam perlindungan atas hak-hak konsumen

Sering terjadi ketidaksesuaian barang yang ditawarkan dengan yang diterima konsumen, mengakibatkan kerugian pada konsumen, hal ini terjadi dikarenakan konsumen tidak menggunakan haknya dalam mempertanyakan informasi yang jelas sebelum membeli suatu produk dalam situs jual beli online. Adanya kesadaran konsumen dalam memilih barang juga menjadi salah satu faktor kewajiban konsumen dalam bertransaksi, hal tersebut bila tidak dilaksanakan dengan baik dapat mengakibatkan kerugian. Konsumen juga selalu tergiur dengan kemudahan berbelanja menggunakan aplikasi belanja online dan iming-iming harga yang murah dengan garansi barang asli dari pelaku usaha. Seharusnya konsumen dalam berbelanja online lebih teliti dalam menggunakan haknya dengan sebaik mungkin, tetapi banyak dari konsumen yang tidak memperhatikan penilaian pembeli lain, membaca petunjuk lebih lanjut tentang barang asli yang dimaksud pelaku usaha tersebut, sehingga seringkali kewajiban konsumen tidak dilaksanakan dengan baik, terdapat juga hak konsumen dalam mempertanyakan suatu barang yang harus diberikan secara jujur oleh pelaku usaha. Ada perlindungan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang juga memiliki Undang-undang No. 7 Tahun 20014 tentang Perdagangan, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), tertuang dalam KUHPerdara, KHUD (Buku Hukum Dagang). Hal ini meningkatkan perlindungan konsumen untuk mencegah kerugian dan membuat mereka lebih aman dan nyaman saat bertransaksi online. Untuk itu, pemerintah telah membentuk berbagai lembaga dan peraturan yang diharapkan dapat melindungi konsumen.

Posisi konsumen berada pada posisi yang lemah dalam kegiatan perdagangan dan faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah dan juga jika di bandingkan dengan posisi pelaku usaha. Konsumen yang menggunakan merek yang ternyata palsu akan mengalami kekecewaan karena mengkonsumsi secara keliru barang tertentu yang kualitasnya berbeda dengan yang di harapkan. Dan barang yang menggunakan merek palsu tersebut pastinya beredar dengan tanpa di sertai izin edar sehingga di ragukan keamanannya. bukan hanya kekecewaan yang konsumen dapatkan namun juga dapat membahayakan Kesehatan dan keselamatan konsumen. karena tingkat kesadaran dan kecermatan konsumen yang masih kurang menyebabkan konsumen gampang tertipu oleh modus penjualan barang bermerek terkenal melalui transaksi online.

Oleh sebab itu perlu di ketahui bagaimana perlindungan hukum yang di miliki konsumen apabila dirinya menjadi korban produk bermerek palsu oleh pelaku usaha jual beli online serta implikasi hukum bagi penjual produk barang tiruan, sehingga akhirnya penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Implikasi Hukum Bagi Penjual Dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Pada Perdagangan Produk Barang Tiruan Melalui Aplikasi Belanja Online”**



Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait transaksi barang palsu melalui aplikasi belanja online dan akibat hukum terhadap pelaku usaha terkait barang palsu pada aplikasi belanja online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen terkait transaksi barang palsu pada aplikasi belanja online serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha terkait barang palsu pada aplikasi belanja online. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kerugian yang diakibatkan oleh barang dan merek tiruan dalam bertransaksi secara online. dan dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut pada artikel ilmiah yang lebih khusus terkait dengan bidang perdata di bidang perlindungan konsumen terhadap kerugian akibat barang palsu dan merek dagang dalam kelenjar transaksi online.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji melalui studi bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan-peraturan, literatur, jurnal serta bahan hukum lainnya. Pendekatan peraturan perundangan-undangan yaitu mengkaji beberapa undang-undang dan peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ada. Dalam hal ini penelitian menggunakan analisis peraturan-peraturan maupun undang-undang yang terkait dengan pengaturan transaksi barang palsu pada aplikasi belanja online. Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang menjadi latar belakangnya. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (Windari, 2015)

Metode penelitian hukum normatif juga merupakan suatu proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menentukan fakta hukum secara logis dan normatif. Penelitian hukum normatif mempunyai objek berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif juga mencakup pertanyaan penelitian tentang peraturan perundang-undangan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan analisis sistematis terhadap data yang diperoleh dan diolah sehingga gambaran subjek dan objek penelitian dapat tergambarkan secara jelas dan rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum atas Hak Konsumen pada Transaksi Barang Palsu di Aplikasi Belanja Online

Di era teknologi dan di era informasi yang semakin pesat, banyak perkembangan telah mendukung berbagai aplikasi online dan website yang memudahkan komunikasi jarak jauh. (Ni Made, 2019). Perdagangan juga telah berkembang secara global. Di Indonesia, belanja online saat ini sedang meningkat di semua lapisan masyarakat, namun kurangnya kesadaran di kalangan pelaku ekonomi mengenai keamanan dan kenyamanan menyebabkan



konsumen sering disesatkan. Di era Internet, konsumen seringkali tidak menikmati haknya dalam bertransaksi khususya transaksi perdagangan online.

Hal ini dikarenakan undang-undang tidak melindungi hak konsumen dalam bertransaksi terkait Barang palsu yang dijual bebas di situs belanja dan aplikasi belanja online. Perlu adanya jaminan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap transaksi barang palsu di situs belanja dan penjualan online agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Perlindungan hukum merupakan suatu hukum yang melindungi warga negaranya dalam melakukan suatu kegiatan yang dilaksanakannya agar tidak timbul kekosongan hukum dalam kegiatan ataupun masalah yang timbul. Karena terjaminnya hak konsumen dalam pembelian sebuah produk atau jasa merupakan bagian dari perlindungan konsumen. (Rosmawati, 2018). Perlindungan hukum kepada konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Setiap hukum atau aturan yang dibuat harus mengandung asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan. (Achmad Ali, 2000). Adanya perlindungan konsumen dapat menjadi pondasi dalam melindungi konsumen agar tetap merasakan kenyamanan dan keamanan dalam proses transaksi jual beli, dalam hal melindungi konsumen diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam proses transaksi, namun dalam proses transaksi pada situs jual beli online masih ada saja para pelaku usaha yang memanfaatkan keadaan dengan merugikan pihak konsumen. Agar pelaku usaha lebih meningkatkan kewajibannya dalam memasarkan barang yang dijualnya baik dalam produk apapun.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi suatu hal yang sangat diperlukan karena masyarakat umum banyak yang belum mengetahui suatu tingkat kelayakan dan legalitas suatu produk yang dijual pada situs jual beli online ini. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya suatu hukum yang memberikan atau memastikan masyarakat untuk dapat kepastian dalam hukum sedangkan, dalam hukum perlindungan konsumen secara tidak langsung memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu dan jaminan pada konsumen dalam melakukan suatu kegiatan transaksi dengan penuh tanggung jawab. (Achmad, 2004). Informasi tentang suatu barang atau jasa merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh pembeli atau konsumen sebelum mengadakan transaksi tentang suatu barang atau jasa dan menggunakan dananya dalam transaksi online tersebut.

Merujuk pada hal yang dikemukakan diatas, maka diperlukannya kepastian hukum terhadap konsumen dalam perdagangan pada aplikasi belanja online. (Hardika, 2015). Dalam UUPK tercantum mengenai hak-hak yang diperoleh kosumen. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 UUPK yaitu hak konsumen dalam keamanan tentang suatu barang yang digunakan, hak dalam memilih suatu barang, hak untuk memperoleh ganti rugi atas suatu barang. Selain itu konsumen juga memiliki kewajiban tercantum dalam pasal Pasal 5 UUPK yaitu melihat, membaca, mencermati suatu produk sebelum dibeli dilihat dari segi gunanya maupun maanfaat yang diinginkan konsumen. Mengenai hak dari pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK yaitu, mendapatkan pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati, hak mendapat lindungan hukum bila konsumen tidak memiliki itikat baik. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK yang menyatakan pelaku usaha harus mempunyai itikad baik melaksanakan kegiatan usahanya, tidak menyesatkan konsumen



dalam hal pemberian informasi suatu produk, jujur dan tidak diskriminatif dalam melayani konsumen, memberikan jaminan dan memberikan kesempatan pada konsumen untuk menguji kelayakan barang, bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen atas penggunaan dan pemanfaatan barang, serta barang yang tidak sesuai perjanjian. Larangan dari Pelaku usaha selanjutnya diatur dalam Pasal 8 huruf (a) UUPK menyatakan pelaku usaha dilarang memperjualkan barang yang bertentangan dengan standar yang ditentukan dalam undang-undang. Para pelaku usaha sudah jelas memiliki larangan yang telah diatur dalam aturan yang ada tetapi masih ada yang melanggar dengan berbuat curang, yang merugikan konsumen. Hal ini mengakibatkan posisi konsumen menjadi tidak kuat serta seringkali dirugikan.¹² Perlindungan konsumen dianggap penting untuk melindungi hak konsumen karena dianggap memiliki posisi yang lemah jika dibandingkan para pelaku usaha.¹³ Hukum yang melindungi konsumen akan memiliki hak bagi konsumen.¹⁴ Perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha pada pasal 9 UUPK yakni : Tidak diijinkan mempromosikan barang yang belum jelas standarnya, manfaat, keadaan suatu barang baik itu barang baru, barang yang memiliki suatu keuntungan, memiliki ciri kerja ternetu, barang yang memiliki sponsor, barang yang terdapat cacatnya, tidak memiliki efek samping, dan menawarkan barang yang berisi janji-janji akan suatu produknya, dalam hal ini produsen dilarang melanjutkan promosi apabila suatu barang tersebut melakukan perbuatan yang telah dilarang. Lebih lanjut dalam pasal 10 UUPK yaitu menyatakan : para pelaku usaha saat mempromosikan dilarang menyatakan suatu yang menyesatkan konsumen seperti harga barang, manfaat suatu barang, fasilitas, jaminan, ganti rugi atas suatu barang, hadiah yang menarik atas suatu barang dan bahayanya suatu produk yang digunakan.

Adapula hukum yang semakin memperkuat dalam melindungi konsumen yaitu pada pasal 9 UU ITE yakni, para produsen yang mempromosikan suatu produknya lewat elektronik harus memberikan informasi yang jujur dan benar dalam mempromosikan suatu produk yang dijualnya. Bila melanggar maka menjadi tanggung jawabnya, dalam hal ini pelaku usaha dalam menawarkan suatu barang harus benar-benar memberikan informasi yang jelas akan suatu barang yang dijualnya, sehingga tidak merugikan konsumen dan produsen, produsen juga diharapkan berani dalam mempertanggung jawabkan segala barang yang dijual melalui elektronik agar tidak terjadi kerugian dalam proses transaksi. Apabila dalam transaksi jual beli pada konsumen dengan pelaku usaha timbul suatu kerugian akibat penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang yang diberikan pelaku usaha, maka dalam hal tersebut konsumen berhak mengeluh, dalam hal ini konsumen berhak juga memperoleh ganti rugi dan begitu sebaliknya pelaku usaha juga berkewajiban untuk mendengarkan keluhan dan mempertanggung jawabkan atas ganti rugi pada konsumen. Pasal 19 ayat (1) UUPK mengatur bahwa badan usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen. Dalam UU ITE, Pasal 28 perbuatan terlarang dengan jelas menyatakan siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu yang merugikan konsumen dalam transaksi online atau produsen dapat ditangani sesuai ketentuan UU ITE yang berlaku saat ini. Terdapat standarisasi untuk meningkatkan perlindungan konsumen.¹⁵ Dalam Pasal 65 UU Dagang, badan usaha dalam mempromosikan produk dengan menggunakan sistem elektronik harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap seperti: harga produk,



legalitas barang, cara pembayaran dan cara pengiriman barang yang dijual barang-barang. UU JPK mengatur kewajiban badan usaha jika ingin mengajukan sertifikasi halal, yakni harus memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai barangnya, memisahkan tempat peredaran, pengelolaan, distribusi distribusi dan pemasaran, serta apabila ada perubahan, mereka harus melaporkannya. Apabila pelaku usaha sudah memiliki JPH maka harus mencantumkannya pada produk yang dijualnya agar konsumen dapat memilih produk yang diinginkan. KUH Perdata dalam Pasal 1474 mengatur dua kewajiban badan ekonomi, yaitu menyediakan dan mengangkut barang, dan Pasal 1491 mengatur tentang kewajiban badan ekonomi terhadap konsumen, yaitu barang yang dijual harus dipastikan tidak ada cacat yang tersembunyi. dalam barang. , apabila barang mempunyai cacat laten, maka berlaku Pasal 1507, khususnya pengembalian barang dan permintaan pengembalian uang. Dalam KUHD pada pasal 246 yakni Asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian penanggung pada tertanggung bila menerima premi dengan memeberikan ganti rugi karena kerusakan atau kehilangan keuntungan, sehingga dalam suatu kejadian dalam bertransaksi jelas akan masing-masing perlindungannya, agar kedepannya tidak saling merugikan dan memberikan suatu ketidak amanan dalam transaksi online ini. Agar kedepannya tidak timbul kesalah pahaman dalam transaksi dari pihak yang merasa dirugikan, hal diatas harusnya bisa memberikan pandangan lebih dalam pada konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi agar sebelum mendapatkan haknya lebih dahulu menjalankan kewajibannya seperti yang diatur dalam aturan pemerintah yang ada.

Pada pasal 4 angka 3 UUK menyatakan tentang hak-hak konsumen yakni hak atas informasi yang benar, jelas, serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dalam hal ini tidak dicantumkan secara jelas mengenai keaslian barang yang dijual (barang palsu atau barang tiruan). Dari hal tersebut seharusnya konsumen dan pelaku usaha harus saling memahami kewajibannya agar aturan yang telah ditetapkan pemerintah dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Diharapkan perekonomian juga tidak terganggu dengan adanya syarat yang harus dipenuhi sebelum bertransaksi kerana hal ini demi kepentingan bersama dalam kebajikan bertransaksi online. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen baik berupa hak dan kewajibannya sudah jelas dan bisa diterapkan pada saat kegiatan transaksi jual beli melalui aplikasi belanja online.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Transaksi Barang Palsu Pada Situs Jual Beli Online

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. (Soerjono, 2007). Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundangundangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer.

Pada pasal 19 UUPK, tanggung jawab pelaku usaha sudah tertuang dengan jelas, bahwa apabila merugikan konsumen atas barang atau jasa yang diberikan, dengan berupa



ganti rugi maupun mengganti suatu produk yang telah diperjanjikan. Mengenai akibat hukum yang dilanggar oleh pelaku usaha dalam UUPK diatur sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 UUPK yaitu sanksi administratif yang dirumuskan dalam Pasal 60 ayat (2) UUPK menyatakan :” Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik dalam Pasal 45A ayat (1) merumuskan “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan yang tercantum dalam UUPK dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik dapat dijadikan pedoman dalam meminta pertanggung jawaban pelaku usaha dan akibat hukum yang dikenakan terhadap pelaku usaha yang melakukan transaksi barang palsu pada situs jual beli online. Dalam transaksi online ini diharapkan adanya hubungan saling menguntungkan satu sama lain juga meningkatkan dan memperluas bidang ekonomi khususnya di seluruh wilayah Indonesia ini agar dapat meningkatkan standar mutu suatu produk yang dapat bersaing baik di dalam maupun luar negeri, sehingga sumber daya yang ada dapat digunakan dengan baik.

Pemerintah juga harus tetap mengawasi para produsen yang memiliki surat usaha baik usaha baru ataupun usaha lama agar selalu menjamin barang yang dijualnya tidak merugikan konsumen, apalagi dalam hal online karena konsumen tidak bisa melihat langsung barang sebelum dibelinya, secara garis besar memang memudahkan konsumen akan tetapi dapat merugikan juga karena tidak bisa secara langsung meminta tanggung jawab pada produsen akan tetapi dengan adanya peran pemerintah yang ikut serta dalam mengawasi barang yang beredar diharapkan lebih bisa menjamin suatu barang yang diakses dengan mudahnya bagi konsumen tersebut.

KESIMPULAN

Didalam UUPK sebenarnya telah diatur mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen dalam melakukan jual beli dan perlindungan hukum bagi konsumen mengenai haknya terhadap transaksi barang palsu di aplikasi belanja online. Hak-hak konsumen tersebut antara lain hak atas keamanan, kenyamanan mengenai barang dan/atau jasa, hak atas informasi yang akurat, jelas dan benar mengenai keadaan barang dan/atau/jasa yang dibeli. Informasi tersebut pada pasal 4 UUPK menyangkut hak konsumen tidak menyebutkan secara jelas hak-hak konsumen mengenai keaslian barang yang dibeli. Akibat hukum bagi badan usaha yang melakukan perdagangan barang tiruan atau palsu di aplikasi belanja online juga terdapat sanksi yang tertuang dalam UUPK yang dapat berupa sanksi administratif atau denda, selain UUK dalam UUTE, akibat hukum bagi dunia usaha badan juga dapat berupa sanksi pidana yang dituangkan dalam peraturan dan keputusan. Hal ini mewajibkan penjual atau pelaku usaha untuk bertanggung jawab penuh atas ketidakjelasan informasi yang diberikan terkait transaksi barang tiruan atau palsu di aplikasi belanja online.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A. Tegar Shalahuddin dan Ani Yunita, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Yogyakarta), *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.8 No.1, 2022.
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2001.
- Ahmad. 2020. Perdagangan Internasional: *Pengertian, Tujuan, Manfaat dan contohnya*. Celine Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Habib Hamed, dkk. 2021. Tanggung jawab perusahaan jasa ekspedisi atas keterlambatan pengiriman barang. *Jurnal ilmiah mahasiswa fakultas hukum (JIM FH)*. Vol. IV No.
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
Kitab Undang-undang Hukum perdata.
- PRW. 2021. Perdagangan Indonesia-Uni Eropa: Studi Kasus Hambatan Ekspor Ikan Tuna Indonesia Ke Uni Eropa. *Research center for area studies*.
- Rana Atha. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Atas Kerusakan Barang Yang Dikirim Melalui Jalur Laut Menurut Hukum Perdata*.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono, S. (2007). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. PT Raja Grafindo Persada
- Somadi, B. S. Priambodo, and P. R. Okarini, "Evaluasi Kerusakan Barang Dalam Proses Pengiriman Dengan Menggunakan Metode Seven Tools," *J. INTECH Tek. Ind.*
- Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam*, Universitas Internasional Batam, 2018.
- Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.
- Wawan Susilo, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Laut*, Universitas Panca Negara Probolinggo, 2015.